



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 110/IX/KIP-PS-A/2017

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 110/IX/KIP-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : **Diah Nopriyanto**
Alamat : Beralamat di Dasana Indah BE.2/20 Bojong Nangka Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Selanjutnya disebut **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Ombudsman RI**
Alamat : Beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta.

Yang didalam Persidangan dikuasakan kepada Marsetiono, S.H., M.Si dkk, berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Dr Dwi Ciptaningsih, S.H., M.M., selaku Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tertanggal 23 Mei 2018, Selanjutnya disebut **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 September 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: **110/IX/KIP-PS/2017**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tertanggal 17 Juli 2017. Adapun informasi yang dimohonkan adalah klarifikasi terhadap keputusan Ketua Ombudsman RI dalam surat Nomor 1000/SRT/0881.2016/DS.24/TIM.3/VII/2017.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [2.2] Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 7 Agustus 2017.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [2.3] diatas, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 September 2017.

[2.5] Bahwa sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal 24 Mei 2018 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa dalam sengketa *a quo* telah dilaksanakan Mediasi pertama pada tanggal 26 Juni 2018 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Mediasi kedua pada tanggal 13 Juli 2018 dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dikarenakan Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi publik adalah untuk meminta klarifikasi terkait keputusan Ketua Ombudsman RI dalam surat Nomor 1000/SRT/0881.2016/DS.24/TIM.3/VII/2017.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi *a quo* dan memerintahkan Termohon memenuhi permohonan Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi pada tanggal 26 Juni 2018 dan pada tanggal 13 Juli 2018.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Nomor 190/VI/KIP/RLS/2018 untuk hadir pada proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi pada hari Selasa, 26 Juni 2018, pukul 10.00 WIB, namun Pemohon dan Termohon tidak menghadiri Mediasi pertama.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Nomor 201/VII/KIP/-RLS/2018 untuk hadir pada proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi kedua, pada hari Jum'at, 13 Juli 2018, pukul 13.00 WIB, yang dihadiri Termohon. Sedangkan Pemohon tidak menghadiri Mediasi tanpa alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.1] dan paragraf [3.3] dan hasil Mediasi yang dituangkan dalam pernyataan Mediasi

Gagal dikarenakan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diselenggarakan 2 (dua) kali.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4]. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* dinyatakan Gugur karena ketidakhadiran Pemohon selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu:

"Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa **110/IX/KIP-PS-A/2017 Gugur.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner yaitu **Gede Narayana** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arif Adi Kuswardono** dan **Romanus Ndau**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ramlan Achmad** sebagai Panitera Pengganti, dan hanya dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Gede Narayana)

Anggota Majelis



(Arif Adi Kuswardono)

Anggota Majelis



(Romanus Nda)

Panitera Pengganti



KOMISI INFORMASI PUSAT

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 September 2018

Panitera



(Hendra Purnama)

KOMISI INFORMASI PUSAT